



P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh

HAMDIH Tempat / Tanggal Lahir Bogor, 21 Mei 1978. Bertempat tinggal di JL. Raya Bogor Km 30 Rt 003 Rw 05 Kel Mekarsari Kec. Cimanggis Depok. Untuk selanjutnya disebut, sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 September 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa almarhumah yang bernama **Hj. Asiyah** selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan Rebin yang juga telah meninggal dunia di Depok, dan pernikahan tersebut di karuniai 10 orang anak yaitu :

- Hamdih;
- Hasbih;
- Abdul Haris;
- Masruroh;
- Zainal Arifin (Alm);
- Hasunah;
- Hambali;
- Ida Hamidah;
- Habibah;
- Khaerul Saleh;

Halaman 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Dpk



2. Bahwa Ibu pemohon yang bernama **Hj. Asiyah** tersebut telah meninggal dunia di JL.Raya Bogor KM 30 Rt.004/02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Depok, karena sakit, sesuai kutipan surat nomer **474.3/183** di keluarkan oleh kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis pada tanggal **22 Oktober 2010**

2. Bahwa untuk kepentingan administrasi, terutama untuk mengurus Akte Kematian ibu tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlambat tersebut.

3. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **Hj. Asiyah** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian.

4. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok.

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan " **PENETAPAN** " dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan pemohon.
- Mengajukan permohonan untuk memproses Akta Kematian Ibu pemohon yang bernama **HJ. Asiyah** yang telah meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan surat kematian 474.3/183 yang dikeluarkan oleh kelurahan Mekarsari , Kecamatan Cimanggis pada tanggal 22 Oktober 2010.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276022105780005 atas nama Hamdih, diberi tanda P-1 (fotocopi sesuai aslinya);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276024000350001 atas nama Hj.Aisyah, diberi tanda P-2 (fotocopi fotocopi);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276021011090170 atas nama Kepala Keluarga Hamdih, diberi tanda P-3 (fotocopi sesuai aslinya);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201030412190014 atas nama Kepala Keluarga Hasbih, diberi tanda P-4 (fotocopi fotocopi);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 829/91/92 atas nama Hamdih, diberi tanda P-5 (fotocopi sesuai aslinya);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 826/91/92 atas nama Hasbih, diberi tanda P-6 ((fotocopi fotocopi);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/183 atas nama Hj.Asiyah, diberi tanda P-7 (fotocopi dari fotocopi);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 setelah surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, bukti P-4, bukti P-6 dan bukti P-7 merupakan Fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **HASBIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan karena Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
 - Bahwa nama Ibu pemohon adalah Hj. Asiyah;
 - Bahwa Ibu pemohon meninggal sekitar pada meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2010 di JL.Raya Bogor KM 30 Rt.004/02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Depok;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal meninggal karena sakit;



- Bahwa Ibu Pemohon di karuniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
 - Hamdih;
 - Hasbih;
 - Abdul Haris;
 - Masruroh;
 - Zainal Arifin (Alm);
 - Hasunah;
 - Hambali;
 - Ida Hamidah;
 - Habibah;
 - Khaerul Saleh;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ACHMAD DJAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan akta kematian karena Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa nama Ibu pemohon adalah Hj. Asiyah;
- Bahwa Ibu pemohon meninggal sekitar pada meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2010 di JL.Raya Bogor KM 30 Rt.004/02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Depok;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon di karuniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
 - Hamdih;
 - Hasbih;
 - Abdul Haris;
 - Masruroh;
 - Zainal Arifin (Alm);
 - Hasunah;
 - Hambali;
 - Ida Hamidah;
 - Habibah;



- Khaerul Saleh;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon yaitu Hj. Asiyah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2010 di JL.Raya Bogor KM 30 Rt.004/02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Depok, karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HASBIH dan Saksi ACHMAD DJAMIL;

Menimbang, bahwa memperhatikan, mencermati dan mempelajari isi permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan maka berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMDIIH Nomor 3276022105780005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor Kartu Keluarga Nomor 3276021011090170 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok atas nama HAMDIIH, kedua bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di



JL. Raya Bogor Km 30 Rt 003 Rw 05 Kel Mekarsari Kec. Cimanggis Depok sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/183 tertanggal atas nama Hj.Asiyah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari Kota Depok, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Hj.Asiyah telah meninggal dunia di Palsigunung RT.04 RW.02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, alamat terakhir JL. Raya Bogor Km 30 Rt 003 Rw 05 Kel Mekarsari Kec. Cimanggis Depok, pada tanggal 20 Oktober 2010, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 829/91/92 atas nama HAMDIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 10 September 1992, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon Hamdih anak laki-laki dari Hj. Asiyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Akta Kematian Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 membuktikan bahwa Pemohon beralamat di JL. Raya Bogor Km 30 Rt 003 Rw 05 Kel Mekarsari Kec. Cimanggis Depok, maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almh. Hj.Asiyah. Dengan demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan untuk pencatatan kematian Almh. Hj.Asiyah karena sudah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;



(2) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan : a. Surat Kematian;

Menimbang ayat (2) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan "Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka kematian seseorang wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sedangkan berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/183 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari Kota Depok, atas nama Hj.Asiyah, diterangkan bahwa Hj.Asiyah meninggal di Palsigunung RT.04 RW.02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, alamat terakhir JL.Raya Bogor KM 30 Rt.004/02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Depok, pada tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, maka kematian Hj.Asiyah untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu harus memerlukan penetapan dari Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permohonan Pemohon untuk pencatatan kematian Almh. Hj.Asiyah dan dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) agar mengajukan untuk memproses Akta Kematian ibu pemohon yang bernama Hj.Asiyah yang telah meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan surat kematian 474.3/183 yang dikeluarkan oleh kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis pada tanggal 22 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan permohonan mengenai pencatatan kematian bapak kandung Pemohon dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional pada amar tanpa merubah substansi petitum Pemohon dengan memperhatikan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) agar Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif yang maksudnya adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon wajib melaporkan kematian Alm Hj.Asiyah, untuk selanjutnya atas laporan Pemohon tersebut maka pejabat



pencatatan sipil akan membuat catatan pada register dan menerbitkan kutipan akta kematian. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar penetapan aquo;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 telah meninggal dunia karena sakit seorang perempuan yang bernama Hj.Asiyah (Ibu Kandung Pemohon) yang saat ini dikebumikan di tempat pemakaman Umum Gocam, Depok berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor 474.3/183 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis pada tanggal 22 Oktober 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ema Nur Rahmawati, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Ema Nur Rahmawati, S.H.M.H

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.50.000,00
3.	Penggandaan	Rp. 3.000,00
4.	PNBP	Rp.10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp.30.000,00
6.	Redaksi	Rp.10.000,00
7.	Materai	Rp.10.000.00 +
Jumlah		<u>Rp.143.000,00</u>

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)